

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pungutan pajak menjadi sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah guna mendanai program-program pembangunan serta pelayanan publik yang beragam. Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022, pajak daerah adalah :

“ Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai jenis objek pajak, seperti properti, kendaraan bermotor, restoran, hotel, dan sebagainya. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai sektor lainnya yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Salah satu sektor yang memiliki potensi pajak yang cukup besar namun seringkali luput dari perhatian adalah industri sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan bagian dari pajak daerah (kabupaten/kota), berdasarkan Pasal 1 (10) Perbup Kotim No.21 Tahun 2024 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pemungutan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet.

Walet merupakan hewan yang termasuk dalam *famili collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia*

linchi. Peraturan menyebutkan bahwa objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pemindahan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah individu atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 5%. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Bappenda atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati.

Industri sarang burung walet telah berkembang pesat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah. Potensi pemasukan dari pajak sarang burung walet ditaksir cukup tinggi mengingat harga jual sarang burung walet yang mencapai jutaan rupiah per kilogram. Sarang burung walet merupakan produk bernilai tinggi serta banyak dicari karena mempunyai berbagai kandungan dan nilai khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, diperkirakan terdapat ribuan bangunan sarang burung walet yang tersebar di 17 kecamatan. Dengan tarif 5% dari nilai jual, seharusnya penerimaan pajak dari sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pengusaha sarang burung walet masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah

daerah. Dilansir dari antaranews.com diketahui bahwa dari ribuan bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang rutin membayar pajak hanya 109 objek pajak (Amalia, 2022). Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah, dimana sebagian besar pengusaha sarang burung walet belum melaporkan dan membayar pajaknya sesuai kewajiban. Pada tahun 2022, meskipun pendapatan dari pajak sarang burung walet mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun realisasi penerimaan masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh. Kesenjangan antara jumlah objek pajak potensial dengan jumlah wajib pajak yang patuh membayar menunjukkan adanya permasalahan serius dalam kepatuhan perpajakan di sektor ini.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha sarang burung walet tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan, masih banyak pengusaha sarang burung walet yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan perpajakan yang memadai sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memahami hak kewajiban perpajakannya (Veronica, 2015). Sebagian pengusaha tidak mengetahui dengan jelas tata cara pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sarang burung walet, sehingga menimbulkan kebingungan dan tidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, masih ditemukan pengusaha yang menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang memberatkan usaha mereka, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Pandangan seperti ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber

pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk para pengusaha itu sendiri.

Menurut Agustiniingsih (2016), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana individu memiliki pengertian yang jelas tentang perpajakan yang kemudian diwujudkan melalui pola pikir, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Faktor lingkungan sosial juga turut berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa lingkungan di sekitar individu dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku pengusaha lainnya untuk mengikuti pola yang sama. Ketika pengusaha melihat rekat bisnisnya tidak membayar pajak namun usahanya tetap berjalan, maka motivasi untuk patuh membayar pajak pun menjadi berkurang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel-variabel di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Febiola (2022) memberikan hasil kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kemudahan izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2021) memberikan hasil kesadaran wajib pajak, *e-filling*, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan Putra (2021) memberikan hasil sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) memberikan hasil pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mehana (2021) memberikan hasil pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peran *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini karena besarnya prospek industri sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun disisi lain masih ditemukan banyak pelaku usaha di sektor ini yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dengan mengacu pada konteks masalah, studi-studi terdahulu, serta argumentasi yang telah dijelaskan, maka judul yang diusung dalam penelitian ini “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin timur?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Apakah Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan studi empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan lingkungan wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor tersebut, sehingga dapat memberikan dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain berupa:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi serta memberikan wawasan tentang penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak

pengusaha sarang burung walet. Selain itu, diharapkan dapat menambah kekayaan teori yang telah ada dan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kotawaringin Timur dan Direktorat Jenderal Pajak setempat untuk meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak sarang burung walet.

